



**PENETAPAN**

**Nomor: 8/Pdt.G.S/2024/PN Bgl**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**I. Penggugat**

Nama : PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk  
Alamat : Jalan Hibrida Raya Kav 17-18 No 43 Rt 007 Rw 002, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kabupaten Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Sidomulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Bengkulu.

**MELAWAN**

**II. Tergugat**

- Nama : Yadi Supriatna;  
Tempat/Tanggal Lahir : Tasik Malaya / 16 Juli 1988;  
Alamat : Perumahan Bumi Ayu Residence Blok T No 10 RT.056 RW.009, Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar, Betungan, Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Wiraswasta.
- Nama : Rence Rahmadaniati, A.Md.Keb;  
Tempat/Tanggal Lahir : Manna / 14 Mei 1987;  
Alamat : Perumahan Bumi Ayu Residence Blok T No 10 RT.056 RW.009, Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar, Betungan, Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : Wiraswasta.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan laporan para pihak bahwa para pihak telah melakukan mediasi diluar persidangan dan dinyatakan berhasil dengan kesepakatan perdamaian;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk tidak dilanjutkan dan dinyatakan dicabut;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENETAPKAN

- 1) Menerima permohonan pencabutan Gugatan Nomor 8/Pdt.GS/2024/PN Bgl oleh Penggugat;
- 2) Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh Yongki, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Evi Wulandari, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim,

=TTD=

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

Evi Wulandari, S.H.

### Rincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Relas panggilan	Rp 60.000,00
- PNBP	Rp 30.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- ATK	Rp 50.000,00 +

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah

Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)